



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawah, 17 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardi, SH., Ridwan Firdaus, SH., Safrin, SH., dan Bakrun Satia Darma, SH., para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Lahat (LBH Lahat), beralamat di jalan Sofyan Kasim nomor 850 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, xxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2024, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan nomor 28/SK.K/2024/PA.Lt, tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paduraksa, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2015 di Muara Pinang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/ 11/X/ 2015, tanggal 01 Maret 2024;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama 4 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Milkha Marvela, Nik: 1611084903190001, Tempat/ Tanggal Lahir: Paduraksa, 09 Maret 2019, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat lebih memperdulikan orangtua Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- d. Tergugat marah-marah kepada Penggugat apabila uang Tergugat habis untuk dipergunakan untuk Penggugat berobat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 April 2023 disebabkan oleh karena Tergugat masih lebih memperdulikan orangtua Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai seorang istri sehingga Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Muara Pinang, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 11 bulan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : Milkha Marvela masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;

13. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat yang setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** Tergugat (**Armodi bin Sarkowi**) terhadap Penggugat (**Peti Puspita Sari binti Tontowi**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Milkha Marvela**, umur 5 tahun kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di Pengadilan, lalu memerintahkan keduanya untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, atas nama Drs. H. Pahmuddin, M. H., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi, tanggal 22 April 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat nomor 4, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Penggugat sakit atau 2 (dua) tahun lalu;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada nomor 5 point a. namun Tergugat bukan tidak memperdulikan Penggugat, tetapi pada saat itu Tergugat juga dalam keadaan sakit, sehingga tidak maksimal dalam merawat Penggugat;
 - Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada nomor 5 point b.
 - Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada nomor 5 point c. yang benar adalah Tergugat sudah transparan dengan keuangan dan pendapatannya selama bertani;
 - Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada nomor 5 point d. yang benar adalah Tergugat hanya menasehati Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena masalah Penggugat merasa kurang dengan penghasilan Tergugat, terlebih lagi rumah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki listrik dan sumur;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar gugatan Penggugat nomor 6, namun hal tersebut terjadi pada saat itu Tergugat dalam keadaan sakit sehingga memerlukan bantuan keluarganya;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, serta tidak sanggup dengan akibat perceraian yang ditimbulkan.

6. Bahwa pada saat ini anak Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal dengan Tergugat semenjak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Tergugat tidak sanggup berpisah dengan anak tersebut terlebih lagi kondisi Tergugat yang sudah tua dan hanya anak tersebut yang menjadi penyemangat kerja Tergugat;

7. Bahwa Tergugat keberatan terhadap hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat karena anak tersebut merupakan anak semata wayang dan Tergugat ingin terus bersama anak tersebut, terlebih lagi saat ini Penggugat bekerja di xxxxxxxxx xxxxx, yang mana memerlukan jarak tempuh dan waktu yang cukup lama apabila anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat ditempatnya bekerja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan kuasanya telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang Tergugat jelaskan pada jawabannya kecuali yang diakui dan dianggap benar oleh Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam gugatan.

2. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 3, Penggugat akan menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pekan, dan hal itu harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat, Tergugat saat memberikannya sering marah kepada Penggugat, dan terkadang jarang memberikan nafkah;

- Bahwa Tergugat tidak senang dengan kehadiran keluarga Penggugat apabila berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menampakkan sikap dingin dan acuh terhadap keluarga Penggugat, terutama orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengalami sakit paru yang menyebabkan Penggugat harus dirawat di rumah sakit, setelah Penggugat pulang ke rumah Tergugat seringkali mempermasalahkan biaya pengobatan Penggugat dan beranggapan uang milik Tergugat habis karena biaya pengobatan;

3. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4, memang benar saat itu sedang sakit, namun sikap Tergugat yang acuh dan telah mengusir Penggugat, menyebabkan Penggugat minta di jemput oleh orangtua Tergugat;

4. Bahwa memang benar semenjak berpisah sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Milkha Marvela**, perempuan, Lahir pada tanggal 25 Juli 2020, masih berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat sudah pernah berupaya untuk menjemput anak tersebut bersama perangkat desa terkait, namun dihalangi oleh Tergugat;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Milkha Marvela**, Perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019, saat ini ditahan oleh Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai akses bertemu dengan anak tersebut, setiap berkunjung Penggugat selalu diancam, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

6. Bahwa telah menjadi kewajiban ayah kandung untuk menafkahi anak tersebut sampai dewasa, sedangkan selama tinggal bersama Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk itu patut kiranya Tergugat dihukum membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa Penggugat tetap pada petitum seperti gugatan Penggugat sebelumnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Keberatan dan Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya diatas;

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat pernah datang bersama pihak desa untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, namun anak tersebut menolak dan menangis tidak mau ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Tergugat masih keberatan terhadap hak asuh anak apabila diberikan kepada Penggugat, dan selama ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan tubuh kembang yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 05/05/Kep/SE/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sawa, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 233/11/X/2015 Tanggal 01 Maret 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-09082019-0002, tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. **Lastra Dewi binti Sudarman**, tempat dan tanggal lahir 20 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jln. Trip Kastalani Rt. 07 Rw 00 desa Ketapang

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Besar, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mendengar laporan dari Penggugat dan cerita langsung dari Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan tersebut adalah orangtua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat, misalnya orangtua Tergugat pernah membuka lemari milik Penggugat dan Tergugat untuk mencari-cari uang simpanan Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang dalam menafkahi Penggugat, setahu saksi Penggugat hanya diberikan nafkah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 pekan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan, Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat karena saat itu Penggugat sedang sakit;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tinggal bersama Tergugat, Penggugat pada bulan April tahun 2023 pernah berusaha menjemputnya dengan kepala desa namun tidak berhasil menemuinya karena dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu langsung maupun berhubungan lewat handphone dengan anak Penggugat dan Tergugat, karena menurut cerita Penggugat anak tersebut menolak untuk ditelpon;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di xxxxxxxx xxxxx, dan Tergugat bekerja sebagai petani kopi, lada dan kemiri;
- Bahwa Penggugat setiap harinya tinggal bersama orang yang memperkerjakannya dengan gaji lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa orang tua Tergugat tidak bekerja, dan menurut cerita anak tersebut lebih sering dititip dengan orangtua Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx 27 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;

Halaman **10** dari **27** putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat seperti mengatakan Penggugat hanya beban, selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur mengenai keuangan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering berlaku tidak santun kepada saksi yang merupakan mertua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi yang menjemput Penggugat pulang, karena waktu itu Penggugat sedang sakit, dan tidak dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat semenjak mereka berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah berusaha menjemput anaknya bersama perangkat desa namun Tergugat tidak memperbolehkannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Lahat, dan tinggal bersama majikannya;
- Bahwa setahu saksi selama hidup bersama Penggugat hanya diberi nafkah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, dan tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dengan Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611-LT-09082019-0002, tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T);

Bahwa Tergugat selain bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. **Haryadi bin Damli**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karang Gede, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Paduraksa;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mendengar laporan dari Penggugat dan cerita langsung dari Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa menurut cerita Tergugat penyebab perselisihan tersebut adalah Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang selama 1 (satu) tahun, Penggugat pulang sendiri tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tinggal bersama Tergugat, saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, termasuk orang yang giat bekerja dan taat beribadah;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak bekerja, dan menurut cerita anak tersebut lebih sering ditinggal dengan orangtua Tergugat;

2. Sumiyanah binti Darumi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari cerita Tergugat hal tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tersebut sehat dan tumbuh kembangnya baik, anak tersebut juga diajarkan ilmu agama oleh neneknya dan Tergugat;
- Jika Tergugat bekerja anak tersebut diasuh oleh orangtua Tergugat beserta adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dari pagi hingga sore hari;
- Bahwa setahu saksi rata-rata jumlah kopi yang dipanen oleh Tergugat sebanyak 500 kg;

Bahwa, atas pernyataan saksi tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatannya, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat untuk melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat dan saksi Tergugat menyanggupinya, namun berdasarkan laporan dari Tergugat pada tanggal 21 Mei 2024 usaha tersebut tidak dilaksanakan karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Maret 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Drs. H. Pahmuddin, M. H., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi perkara *a quo*, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah) dan nafkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk kumulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1)

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, yang disebabkan karena Tergugat lebih memperdulikan orangtuanya dibanding Penggugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, Tergugat tidak transparan dengan masalah keuangan, selain itu Tergugat juga sering marah apabila uangnya digunakan untuk keperluan pengobatan Penggugat, bahkan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan lalu;

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang perceraian, gugatan Penggugat juga menuntut tentang hak asuh anak, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar **Milkha Marvela**, perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019 saat ini berumur 5 tahun adalah anak yang belum *mumayyiz*, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/ 11/ X/ 2015 tertanggal 01 Maret 2024;

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Milkha Marvela Binti Armodi**, Jenis kelamin Perempuan Lahir pada 09 Maret 2019;
3. Bahwa benar sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Tergugat di Paduraksa;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dirukunkan oleh pihak keluarga karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut di atas telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti fakta tersebut, kecuali tentang status hukum dan adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Point 5.a Tergugat juga memperhatikan Penggugat namun pada saat itu Tergugat dalam kondisi sakit sehingga memerlukan orangtuanya;
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Point gugatan Penggugat pada nomor 5 point c. yang benar adalah Tergugat sudah transparan dengan keuangan dan pendapatannya selama bertani;
3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan Dalil Penggugat pada Posita nomor 5 point d. yang benar adalah Tergugat hanya menasehati Penggugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan adalah karena masalah Penggugat merasa kurang dengan penghasilan Tergugat, terlebih lagi rumah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki listrik dan sumur;

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah adanya perselisihan dalam rumah tangganya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli keterangan domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar dan Penggugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat sehingga perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Lahat tempat kediaman Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lahat berwenang secara *relative* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang memiliki kepentingan hukum atas perkara *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing in judicio* atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Milkha Marvela, perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T. dan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Milkha Marvela, perempuan, Lahir pada tanggal 09 Maret 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bertengkarnya namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (Satu) tahun yang lalu, selain itu saksi dan pihak keluarga serta aparat desa sudah pernah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya, ditambah lagi saksi Tergugat juga telah diberikan waktu untuk mendamaikan keduanya, namun hal tersebut telah dilaksanakan dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, serta Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah ranjang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya dan bukti tertulis (T) keterangan dua saksi Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Empat Lawang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Milkha Marvela Binti Armodi**, lahir pada tanggal 09 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun yang sejak saat berpisah sampai saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang selain itu orangtua Tergugat sering ikut campur dengan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat yang sering marah-marah karena merawat Penggugat yang sedang sakit;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisa rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah ada komunikasi untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun Tergugat melalui keluarganya pernah beberapa kali mencoba menemui Penggugat, namun Penggugat tidak merespon dengan baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali selama persidangan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali menjemput anak tersebut untuk diasuh olehnya, namun hanya dapat menemui anak saja dan tidak diizinkan untuk membawa anaknya tersebut tanpa izin dari Tergugat, karena anak tersebut tidak mau ikut bersama Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dengan indikasi adanya perselisihan yang berujung pada keengganan masing-masing untuk mempertahankan rumah tangga mereka serta adanya perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa kondisi rumah tangga tersebut jika ditinjau dari aspek sosiologis, sudah sangat mengganggu ketenteraman batin keduanya, sehingga apabila tetap dipertahankan justeru hanya akan menimbulkan kerusakan atau mudharat bagi keduanya berupa tidak dijalankannya hukum-hukum Allah SWT dalam rumah tangga, oleh karena menceraikan keduanya adalah sejalan dengan kaidah ushul fikih, yang yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Milkha Marvela Binti Armodi**, lahir pada tanggal 09 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
2. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kasus perkara *a quo* ketentuan tersebut tidak serta merta menjadi acuan yang harus diterapkan, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa pemeliharaan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*) dan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, sesuai maksud Pasal 2 huruf b dan c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Bahwa adanya fakta anak yang bernama **Milkha Marvela Binti Armodi** tidak mau tinggal bersama Penggugat bahkan tidak mau ditelpon maupun dihubungi oleh Penggugat, menurut keterangan saksi 1 Penggugat dan

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga yang mana Penggugat berkewajiban untuk tinggal dirumah orang yang memperkerjakannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada pengasuhan anak dan tumbuh kembang anak ke depannya;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Milkha Marvela Binti Armodi**, masih belum mumayyiz telah tinggal bersama ayahnya selama 11 (sebelas) bulan atau selama Penggugat dan Tergugat berpisah sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini tidak pernah berhubungan dengan anak tersebut karena anak tersebut tidak mau bertemu ataupun ditelpon oleh Penggugat, ditambah lagi Pekerjaan Penggugat sebagai asisten rumah tangga dan tinggal bersama orang yang mempekerjakannya, yang mana hal tersebut akan menyita waktu dan tenaga Penggugat, dikhawatirkan anak tersebut akan terlantar jika ikut tinggal bersama Penggugat, karenanya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat sudah merenggang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut, untuk itu gugatan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) akan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebagai konsekuensinya, juga harus ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Armodi bin Sarkowi**) terhadap Penggugat (**Peti Puspita Sari binti Tontowi**);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Nur Said, S.H.I.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Rosmaladaya sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat;

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 218/Pdt.G/2028/PA.Lt



Ketua Majelis,

ttd

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Mardani

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera,

ttd

Dra. Rosmaladaya

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
a.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp
	20.000,00	
b.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.250.000,00
1.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp	1.400.000,00
(satu juta empat ratus ribu rupiah).		